

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 8001/06 / Kpts / 2010

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Tim Penggerak PKK Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/TP.PKK/01/2010, tanggal 25 Januari 2010 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/1/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Surat permohonan Tim Penggerak PKK Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Hargomulyo II
b. Alamat : Suruh, Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari Kabuapten Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 1 kelas

d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 19 anak
2009 / 2010

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs KASIYO, MM

NIP. 19570312 198303 1 012

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasinen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Gedangsari
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

**KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA HARGOMULYO
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 03 /KPTS/2008**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK- KANAK (TK) PKK HARGOMULYO II
DUSUN SURUH DESA HARGOMULYO KECAMATAN GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA HARGOMULYO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal sesuai dengan kebutuhan akan stimulasi anak di pandang perlu mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) di lingkungan dusun Suruh, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul ;
- b. bahwa TK sebagaimana tersebut keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memutuskan** : 1. Usulan Pendirian TK di lingkungan Dusun Suruh Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam keputusan ini sebagai TK Swasta di lingkungan Dusun Suruh Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Hargomulyo

Pada Tanggal : 1 November 2008

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hargomulyo

